



KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Lembaga Penjaminan Mutu
STAI Panca Budi







**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
PANCA BUDI
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
STAI PANCA BUDI**

Revisi : 02	
Tanggal : 15 Oktober 2025	
Dirumuskan oleh : Tim Standar Penjamin Mutu STAI Panca Budi	Tanda Tangan,  Ali Syahlan, M.Pd.
Diperiksa oleh : Ketua Lembaga Penjamin Mutu STAI Panca Budi	Tanda Tangan,  Dr. Suasana Nikmat Ginting, MA.
Ditetapkan oleh : Ketua STAI Panca Budi	Tanda Tangan,  Herry Syahbannuddin Nst, M.El.
Dikendalikan oleh : Ketua Lembaga Penjamin Mutu STAI Panca Budi	Tanda Tangan,  Dr. Suasana Nikmat Ginting, MA.

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Panca Budi. Kebijakan Mutu ini merupakan revisi ke-2. Kebijakan Mutu SPMI ini disusun sebagai instrumen untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan baik pada tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi maupun unit kerja.

Kebijakan Mutu SPMI ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi pengelola Sekolah Tinggi, Program Studi, Unit Kerja, para Dosen, Staf Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tri Darma Pendidikan Tinggi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun SPMI STAI Panca Budi dan semua pihak yang telah membantu sehingga Kebijakan Mutu SPMI STAI Panca Budi dapat diselesaikan.

Perdagangan 15 Oktober 2025

Lembaga Penjaminan Mutu
STAI Panca Budi,



Dr. Suasana Nikmat Ginting, MA.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pendahuluan	1
1. Visi, Misi dan Tujuan	1
2. Latar Belakang Penyusunan	2
3. Tujuan Kebijakan SPMI – STAI Panca Budi	3
4. Luas Lingkup Kebijakan	4
5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan mutu	4
6. Istilah dan Definisi	5
7. Garis Besar Kebijakan SPMI STAI Panca Budi	6
7.1. Tujuan	6
7.2. Strategi	7
7.3. Prinsip atau azas yang menjadi landasan STAI Panca Budi dalam melaksanakan SPMI	7
7.4. Manajemen Pelaksanaan	7
7.5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI	8
8. Dokumen SPMI STAI Panca Budi.....	9
9. Manual SPMI STAI Panca Budi	10
10. Daftar Standar SPMI STAI Panca Budi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)	10
Referensi	12
Lampiran 1. Standar Organisasi STAI Panca Budi	
Lampiran 2. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu	



PENDAHULUAN

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi STAI PANCA BUDI :

“Menjadi perguruan tinggi Islam terkemuka berbasis religius dalam menghasilkan Sarjana Muamalah Islam, perbankan syariah, pendidikan Islam anak usia dini serta pendidikan agama Islam yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.”

Misi :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan mentransformasikan ajaran Islam ke dalam ilmu muamalah Islam, perbankan syariah, pendidikan Islam anak usia dini serta pendidikan agama Islam yang bermutu.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian Muamalah Islam, perbankan syariah, pendidikan Islam anak usia dini serta pendidikan agama Islam
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan keterampilan dan kualitas mahasiswa serta meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- d. Menyelenggarakan pengelolaan perguruan tinggi islam sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam, jujur, amanah, dan bertanggung jawab.
- e. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga mampu beruswah hasanah.
- f. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan

Tujuan STAI Panca Budi adalah:

- a. Menghasilkan Sarjana Hukum yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan-persoalan hukum ekonomi, khususnya perkembangan ekonomi Islam, sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat serta memiliki sikap proaktif dalam melakukan pembaruan dan perkembangan ekonomi Islam.
- b. Menghasilkan Sarjana Perbankan Syariah yang mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam tugas-tugas sebagai seorang ekonom atau bankir Islam yang mampu berbuat banyak dan memberi manfaat kepada kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupannya seperti dalam memasyarakatkan sistem ekonomi dan perbankan, serta menjadi konsultan



dalam bidang ekonomi Islam.

- c. Menghasilkan Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini dan Sarjana Pendidikan Agama Islam yang mempunyai kemampuan untuk menjadi tenaga ahli di bidang pendidikan, khususnya pendidikan Islam anak usia dini dan pendidikan agama Islam di masyarakat

2. Latar Belakang Penyusunan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi,



menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di STAI Panca Budi penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

Buku kebijakan mutu STAI Panca Budi disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu STAI Panca Budi. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STAI Panca Budi.

3. Tujuan Kebijakan SPMI – STAI Panca Budi

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan STAI Panca Budi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal STAI Panca Budi untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu;
- d. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik STAI Panca Budi baik di wilayah Sumatera utara maupun nasional sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

4. Luas Lingkup Kebijakan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Panca Budi adalah kegiatan



sistemik dan sistematis di STAI Panca Budi yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAI Panca Budi. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di STAI Panca Budi secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STAI Panca Budi dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi.

5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan mutu

Pihak-pihak yang wajib menerapkan kebijakan mutu di STAI Panca Budi adalah :

Nama/ Unit	Tugas Pokok dan fungsi
Ketua	Ketua merupakan organ STAI Panca Budi yang menjalankan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan STAI Panca Budi.
Senat STAI Panca Budi	Senat STAI Panca Budi merupakan organ STAI Panca Budi yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik.
Audit Internal	Lembaga yang memiliki tugas dan wewenang internal dalam melakukan tugas dan pengamatan baik dibidang administrasi keuangan, administrasi umum maupun administrasi personalia.
Lembaga Penjamin Mutu (LPM)	Lembaga Penjamin Mutu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan, pembelajaran, dan mutu. Organisasi Lembaga Penjamin Mutu terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Staf Administrasi;



Pimpinan Pelaksana Administrasi	Pimpinan pelaksana administrasi terdiri atas: 1. Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni (BA2KA); 2. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Bagian Administrasi Keuangan 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi; dan 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Program Studi	Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, membina dosen dan mahasiswa.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika. Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat terdiri dari: 1. Ketua; 2. Koordinator Bidang Penelitian; 3. Koordinator Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Koordinator Bidang Publikasi dan Kerjasama

- a. Ketua STAI (tugasnya defenisikan terkait mutu)
- b. Wakil Ketua
- c. Ka. Prodi
- d. LPM, LPPM
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

6. Istilah dan Definisi

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi



Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

- e. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- g. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STAI Panca Budi.
- h. Pernyataan Kebijakan Mutu STAI Panca Budi adalah Menjadi perguruan tinggi sebagai pusat peradaban yang unggul, kompetitif, inovatif, profesional dan religius pada tahun 2035
- i. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
- j. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
- k. Formulir Mutu adalah kriteria yang berisi panduan pembuatan dokumen dan kumpulan formular yang digunakan dalam mengimpletasikan standar mutu dan berfungsi mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan tertentu Ketika standart diimplementasikan.

7. Garis Besar Kebijakan SPMI STAI Panca Budi

7.1. Tujuan

Tujuan SPMI STAI Panca Budi adalah :

- a. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.
- b. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.



- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan kelembagaan STAI Panca Budi Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika STAI Panca Budi.

7.2. Strategi

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI tercapai diantaranya :

- a. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki
- b. Meningkatkan kerjasama antara stakeholder secara sinergi
- c. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap tingkatan.
- d. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP (Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan).

7.3. Prinsip atau azas yang menjadi landasan STAI Panca Budi dalam melaksanakan SPMI

Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI yaitu :

- a. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder
- b. Tanggungjawab sosial
- c. Partisipatif dan kolegial
- d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

7.4. Manajemen Pelaksanaan

Manajemen pelaksanaan SPMI di STAI Panca Budi menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di STAI Panca Budi. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

- a. *Quality First*,
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan kualitas/ mutu.
- b. *Stakeholders-in*,
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan



pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

c. *The next process is our stakeholders,*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

d. *Speak with data,*

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

e. *Upstream management,*

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal; bukan otoritatif.

7.5. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Penjaminan Mutu STAI Panca Budi merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan, program studi, serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di STAI Panca Budi adalah :

a. Tingkat Lembaga

Penjaminan mutu ditingkat Lembaga STAI Panca Budi dilakukan oleh Senat STAI Panca Budi, pimpinan STAI Panca Budi dan LPM Panca Budi. Senat STAI Panca Budi merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, dan Dosen wakil program studi. Senat STAI Panca Budi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat STAI Panca Budi

b. Tingkat Program Studi

Penjaminan mutu di tingkat program studi dilakukan oleh Ketua program studi dan Dosen wakil program studi.

Adapun struktur organisasi SPMI STAI Panca Budi dapat dilihat pada



lampiran 1.

8. Dokumen SPMI STAI Panca Budi

Dokumen SPMI STAI Panca Budi adalah :

- a. Kebijakan Mutu,
- b. Manual Mutu,
- c. Standar Mutu dan
- d. Formulir Mutu

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual Mutu, Standar Mutu, SOP dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STAI Panca Budi, dan Renstra STAI Panca Budi .

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen :

- a. Kebijakan Mutu, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STAI Panca Budi dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STAI Panca Budi
- b. Manual Mutu, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar mutu.
- c. Standar Mutu berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
- d. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/ kegiatan berdasarkan standar SPMI.
- e. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

9. Manual SPMI STAI Panca Budi

Manual SPMI STAI Panca Budi terdiri atas :

- a. Manual Penetapan Standar SPMI STAI Panca Budi
- b. Manual Pelaksanaan Standar SPMI STAI Panca Budi



- c. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI STAI Panca Budi
- d. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI STAI Panca Budi
- e. Manual Peningkatan Standar SPMI STAI Panca Budi

10. Daftar Standar SPMI STAI Panca Budi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- 1) Standar kompetensi lulusan;
- 2) Standar isi pembelajaran;
- 3) Standar proses pembelajaran;
- 4) Standar penilaian pembelajaran;
- 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- 8) Standar pembiayaan pembelajaran.

b. Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

- 1) Standar hasil penelitian;
- 2) Standar isi penelitian;
- 3) Standar proses penelitian;
- 4) Standar penilaian penelitian;
- 5) Standar peneliti;
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
- 7) Standar pengelolaan penelitian; dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;



- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

d. Standar yang ditetapkan Perguruan Tinggi terdiri atas:

- 1) Standar tata pamong;
- 2) Standar sistem informasi;
- 3) Standar kerjasama;
- 4) Standar mahasiswa dan lulusan;

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta.
4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Ketua STAI Panca Budi Nomor Tentang Organisasi dan Tata Kelola STAI Panca Budi.
9. Rencana Strategis Pengembangan STAI Panca Budi 2025-2035



YAYASAN PENDIDIKAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PANCA BUDI


Terakreditasi BAN-PT Nomor: SK BAN-PT No. 634/SK/BAN-PT/Ak-PJJ/PT/VIII/2020

Jl. Stadion No. 4 Perdagangan Simalungun Kode Pos 21184 Telp/Fax (0622) 7296255

SUMUT ~ INDONESIA

e-mail : stai@pancabudi.ac.id http : stai.pancabudi.ac.id

Lampiran 1. Struktur Organisasi STAI Panca Budi



PERDAGANGAN , 15 SEPTEMBER 2025
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PANCA BUDI





Lampiran 2. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu

STRUKTUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STAI PANCA BUDI

